


**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2016 - 2021**

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Tujuan : Meningkatkan ketersediaan pangan dan tingkat konsumsi pangan masyarakat	Tingkat Ketersediaan Pangan	Formulasi : perhitungan/ penjelasan $\frac{\text{Jumlah ketersediaan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} \times 100\%$
		Tingkat Konsumsi Pangan (kalori)	Formulasi : perhitungan/ penjelasan $\frac{\text{Konsumsi kalori per kapita per hari}}{\text{angka kecukupan energi}} \times 100\%$
2.	Sasaran Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	Ketersediaan Energi (kalori)	Formulasi : perhitungan/ penjelasan $\frac{\text{Ketersediaan pangan/kapita/hari}}{100} \times \frac{\text{Kandungan kalori}}{100} \times \text{BDD}$
		Konsumsi Energi (kalori)	Formulasi : perhitungan/ penjelasan $\text{Konsumsi pangan/kapita/} \times \frac{\text{Kandungan kalori}}{100} \times \text{BDD}$
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Formulasi : perhitungan/ penjelasan $\Sigma (\% \text{ AKG} \times \text{Bobot setiap kelompok pangan})$
		Angka Konsumsi Protein	Formulasi : perhitungan/ penjelasan $\text{Konsumsi pangan/kapita/hari} \times \frac{\text{Kandungan protein}}{100} \times \text{BDD}$

Keterangan :

**IKU telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 526/90/2020, tanggal 21 Oktober 2020.
SK terlampir**

Sukoharjo, 2020
Pit. KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN


Ir. NETTY HARJANTI

Pembina Utama Muda
NIP. 196104081987012002



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PANGAN

Gedung Menara Wijaya Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521

Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 526/90/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 526/19/2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMADINAS PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 526/90/2020 tentang Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, perlu ditetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Pangan Tahun 2016 - 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);

16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 526/19/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo ini.
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal Oktober 2020

Pt. KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

NETTY HARJANTI



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pangan
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 526/90/2020
Tanggal : 21 Oktober 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2016 – 2021**

NAMA OPD	DINAS PANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
TUGAS POKOK	Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketahanan Pangan
FUNGSI	<ol style="list-style-type: none">1. perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;3. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;4. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;5. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;6. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan;7. pengoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan kegiatan di bidang ketahanan pangan;8. pelaksanaan administrasi Dinas Pangan; dan9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<p>1. Meningkatkan ketersediaan pangan dan tingkat konsumsi pangan masyarakat</p> <p>1.1.Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Ketersediaan Pangan - Tingkat Konsumsi Pangan (kalori) - Ketersediaan Energi (kalori) 	<ul style="list-style-type: none"> - Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui ketersediaan pangan terhadap kebutuhan pangan (kecukupan pangan) - Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah ketersediaan panga}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} \times 100\%$ - Satuan : % - Tipe Perhitungan : Non Kumulatif - Sumber Data : Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo - Alasan Pemilihan Indikator Indikator ini dipilih untuk mengetahui energi (kalori) yang dikonsumsi masyarakat terhadap Angka Kecukupan Energi (kalori) ideal - Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Konsumsi kalori per kapita per hari}}{\text{angka kecukupan energi}} \times 100 \%$ - Satuan : % - Tipe Perhitungan datanya : Non Komulatif - Sumber data : Dinas Pangan Kab. Sukoharjo - Alasan Pemilihan Indikator Indikator ini dipilih untuk menjamin ketersediaan energi (kalori) dari bahan pangan yang tersedia bagi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo, dengan mempertimbangkan Angka Kecukupannya. - Formulasi Penukuran : $\frac{\text{Ketersediaan pangan/kapita/ ari}}{100} \times \frac{\text{Kandungan kalori}}{100} \times \text{BDD}$

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<p>Satuan : Gr/Kapita/Hari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulasi Pengukuran : $\text{Konsumsi pangan/kapita/hari} \times \frac{\text{Kandungan protein}}{100} \times \text{BDD}$ <ul style="list-style-type: none"> - Tipe Perhitungan datanya : Non Kumulatif - Sumber data : Dinas Pangan Kab. Sukoharjo


 Plt. KEPALA DINAS PANGAN
 KABUPATEN SUKOHARJO

 Ir. NETTY HARJANTI

**LAPORAN HASIL REVIU IKU-OPD
DINAS PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020**

Sasaran Strategis : "Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan Yang Berkualitas"

No.	Indikator Kinerja Utama	Kriteria IKU				Uraian Hasil Reviu
		Spesifik	Terukur	Relevan	Cukup	
1.	Ketersediaan Energi (kalori) dalam Kkal/Kap/Hari	V	V	V	V	<p>Pada Tahun 2020 ada Review dari Kemenpan RB, antara lain Review Indikator Kinerja Utama (IKU)</p> <ul style="list-style-type: none"> - IKU Dinas Pangan semula 2 yaitu Ketersediaan Energi (Kalori) dan Konsumsi Energi (Kalori) - Penambahan indikator tersebut dipandang perlu karena ketercapaiannya bisa lebih menggambarkan Sasaran Strategis Dinas Pangan - Setelah direview Kemenpan RB, ditambah dengan 2 IKU yang terkait dengan Sasaran Strategis yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan - Angka Konsumsi Protein
2.	Konsumsi Energi (kalori) dalam Kkal/Kap/Hari	V	V	V	V	<p>Spesifik :</p> <p>Empat Indikator <i>Kinerja Utama (IKU)</i> mempunyai korelasi yang jelas dengan sasaran strategis yang akan diukur yaitu "<i>Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan Yang Berkualitas</i>", secara obyektif dapat digunakan untuk menarik kesimpulan tentang pencapaian sasaran strategis dimaksud. bersifat khusus, mudah dipahami, tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.</p> <p>Terukur :</p> <p>Indikator Kinerja Utama tersebut dapat diukur secara obyektif. Ada pedoman pengukurannya yang sudah baku.</p>
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dalam %	V	V	V	V	<p>Relevan :</p> <p>Indikator Ketersediaan Energi dan Konsumsi Energi berkaitan erat/selaras dengan sasaran strategis "<i>Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan Yang Berkualitas</i>". Ketersediaanpangan, konsumsi pangan, Skor Pola Pangan (PPH) Ketersediaan, Angka Konsumsi Protein merupakan 4 komponen yang terkait secara dekat menggambarkan keberhasilan/kegagalan tercapainya sasaran strategis.</p>
4.	Angka Konsumsi Protein dalam Gr/Kap/Hari	V	V	V	V	<p>Cukup :</p> <p>IKU tersebut tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit untuk dapat dicapai. Cukup penting dan memungkinkan untuk dicapai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.</p>

Sukoharjo, 2020
Pit. KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN



Ir. NETTY HARJANTI
Pembina Utama Muda
NIP. 196104081987012002